



PUTUSAN

Nomor 238/Pdt.G/2017/PA.SRL

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

Ririn Umami binti Midun, Tempat tanggal lahir Sarolangun, 23 September 1992, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Tanjung Rambai RT 06, Kelurahan Gunung Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Duwi Sarjono bin Musito, Tempat tanggal lahir Sarolangun 12 Oktober 1986, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta (satpam), tempat tinggal di Tanjung Rambai RT 07, Kelurahan Gunung Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 15 Nopember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan register Nomor 238/Pdt.G/2017/PA.SRL tertanggal 15 Nopember 2017 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No. 238/Pdt.G/2017/PA.SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2012 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 305/20/X/2012 seri AT tanggal 22 Oktober 2012 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shihgat taklik talak sebagaimana yang terdapat di dalam kutipan akta nikah;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 1 bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama yang dibangun oleh orangtua Penggugat sampai Penggugat dan tergugat berpisah;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Naura Fitriani binti Sarjono, umur 4 tahun;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat selalu keluar malam dan pemarah tanpa alasan yang jelas;
 - b. Bahwa Tergugat lebih mementingkan orangtua Tergugat daripada Penggugat sebagai istri Tergugat;
 - c. Bahwa orangtua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - d. Bahwa apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu main kekerasan sehingga Penggugat menderita lahir batin.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 26 Juli 2015 yang disebabkan Tergugat pulang ke rumah terlalu larut malam sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran hebat, akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No. 238/Pdt.G/2017/PA.SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat dan sejak itu sampai sekarang tidak pernah bersama lagi;

6. Penggugat maupun pihak keluarga sudah berusaha untuk menasehati Tergugat namun Tergugat tidak mau berubah;
7. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka Penggugat merasa tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri dengan Tergugat di masa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba;in shugro Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di depan sidang, tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 238/Pdt.G/2017/PA.SRL yang dibacakan di persidangan, tanggal 24 Nopember 2017 dan 30 Nopember 2017, ternyata telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan Majelis Hakim hanya memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa pada waktu yang telah ditetapkan ternyata Tergugat tidak pernah hadir, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka sidang dilanjutkan

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No. 238/Pdt.G/2017/PA.SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di depan sidang karena Tergugat tidak pernah hadir, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sementara ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 305/20/X/2012 seri AT, tanggal 22 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, yang bermaterai cukup dan telah dinazeglen dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode (P);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah di depan sidang yaitu:

1. **M. Midun bin Wagiman**, Tempat tanggal Lahir: Muara Indung, 05 Mei 1970 (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan MTSN, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT 06 Kelurahan Gunung Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi setelah itu tinggal di rumah mereka sendiri hingga berpisah;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sudah dikaruniai seorang anak;
 - bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, saksi sering melihat mereka bertengkar;
 - bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No. 238/Pdt.G/2017/PA.SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Tergugat sering keluar malam dan pulang pagi, Tergugat juga sering marah-marah kepada Penggugat;

- bahwa orangtua Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Tergugat juga pernah memukul Penggugat, saksi pernah melihat Penggugat pulang ke rumah saksi dalam keadaan pakaian yang robek akibat ribut dan kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
- bahwa sejak peristiwa itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sekitar 3 tahun, yakni 5 hari setelah lebaran tahun 2015 Tergugat datang ke rumah saksi dengan maksud mengembalikan Penggugat;
- bahwa selama berpisah tidak ada nafkah wajib yang diberikan Tergugat;
- bahwa nasehat dan upaya damai sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

2. **Sumiati binti Wagiman**, Tempat tanggal lahir Muara Indung, 15 Juli 1974 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT 06, Kelurahan Sarolangun Kembang, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah mereka sendiri hingga berpisah pemberian orangtua Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sudah dikaruniai seorang anak;
- bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sejak 3 tahun lalu;
- bahwa saksi tidak tahu penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun 3 tahun lalu Tergugat pernah menitip surat kepada saksi untuk diberikan kepada Penggugat, ternyata surat tersebut

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No. 238/Pdt.G/2017/PA.SRL



berisi talak yang dijatuhkan Tergugat kepada Penggugat;

- bahwa selama berpisah lebih kurang 3 tahun, tidak ada nafkah wajib yang diberikan Tergugat kepada Penggugat dan anaknya;
- bahwa nasehat dan upaya damai sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka mengenai jalannya pemeriksaan dalam persidangan ditunjuk dalam hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan perkara tersebut telah sesuai amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak hadir pada waktu yang telah ditentukan sehingga upaya mediasi tersebut gagal dilaksanakan;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, meskipun Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tetapi tidak hadir dan Tergugat tidak ada pula mengutus orang lain sebagai wakil ataupun kuasanya untuk menghadap di depan sidang dan tidak hadirnya Tergugat tersebut tanpa

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No. 238/Pdt.G/2017/PA.SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan suatu alasan yang sah secara hukum, sementara gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka dalam hal ini Majelis hakim menilai bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat menjadi bukti persangkaan bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan berdasarkan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P) telah menjadi bukti cukup bahwa para pihak berperkara telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah secara hukum, sehingga secara kumulatif telah terpenuhi syarat-syarat formil dan materiil suatu gugatan untuk dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (1) huruf (a) beserta penjelasannya pada ayat (2) angka (9) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka Penggugat harus menghadirkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri untuk dapat didengar keterangannya, hal mana sesuai dengan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat setelah diperiksa dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada berupa bukti surat, saksi-saksi yang isi dan keterangannya saling bersesuaian dan cukup mendukung terhadap dalil-dalil yang dimaksud, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 22 Oktober 2012 dan tercatat di KUA Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kecamatan Sarolangun, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sarolangun;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No. 238/Pdt.G/2017/PA.SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan sudah dikaruniai seorang anak, namun sejak tahun 2013 mereka tidak harmonis lagi dan sudah 3 tahun mereka berpisah rumah;
4. Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluyuran malam pulang pagi dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 3 tahun;
6. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing;
7. Bahwa upaya damai sudah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya dan alasan perceraian tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis ketentuan Hukum Islam, yakni pendapat Syekh Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah, Halaman 239:

إِذَا ادَّعَتْ الزَّوْجَةُ إِصْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا بِمَا لَا يُسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ
الْعُشْبَةِ بَيْنَ أُمَّتَيْهِمَا ، يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي
التَّفْرِيقَ ، وَحِينَئِذٍ يُطَلِّقُهَا الْقَاضِي طَلْقَةً بَائِنَةً إِذَا تَبَتَّ الصَّرْرُ
وَعَجَرَ عَنِ الإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا

Artinya: "Apabila istri menganggap bahwa suaminya telah melakukan kemudharatan yang ia tidak mungkin lagi sanggup hidup bersamanya, maka ia boleh menggugat cerai kepada hakim, dan ketika itu hakim memutuskan dengan talak ba'in shughro. Hal ini ketika nyata terbukti kemudharat itu, dan hakim pun tidak bisa lagi mendamaikannya"

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No. 238/Pdt.G/2017/PA.SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan adanya perlakuan Tergugat yang didalilkan Penggugat untuk alasan perceraian, hal mana telah dapat dibuktikan Penggugat di persidangan, maka majelis hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah akibat sikap Tergugat yang sering main judi, mengkonsumsi narkoba bahkan melakukan kekerasan dalam rumah tangga, maka perceraian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 9 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut maka perbuatan Tergugat tersebut dapat dianggap bertentangan dengan pasal Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT, maka perceraian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim memandang bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia, dan telah berpisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa sesuai Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun diperintahkan mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No. 238/Pdt.G/2017/PA.SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Duwi Sarjono bin Musito**) terhadap Penggugat (**Ririn Umami binti M. Midun**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 256.000 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1439 *Hijriyah* oleh kami Korik Agustian S. Ag, M. Ag., sebagai Ketua Majelis, Zakaria Ansori, S.H.I, M.H dan Ermanita Alfiah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Zainunah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No. 238/Pdt.G/2017/PA.SRL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zakaria Ansori, S.H.I, M.H

Korik Agustian S. Ag, M. Ag.

Hakim Anggota

Ermanita Alfiah, S.H

Panitera Pengganti

Dra. Zainunah

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp 165.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 256.000,- |
| Terbilang | : (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) |

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No. 238/Pdt.G/2017/PA.SRL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)